



Tak Kuat Bayar UMK, Ajukan Penangguhan

YOGYA (KR) - Keputusan pemerintah kabupaten/kota se-DIY untuk menetapkan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) tahun 2013 di atas Kebutuhan Hidup Layak (KHL) disambut baik para pekerja. Namun demikian para pengusaha mengaku was-was atas keputusan tersebut. Jika pengusaha tak mampu bayar UMK, dikhawatirkan terjadi gelombang PHK. Namun bagi pengusaha yang keberatan dan merasa belum mampu membayarkan gaji sesuai UMK, diminta mengajukan penangguhan.

Menurut Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Kota Yogyakarta, Harmanto Djoko Wahyono, nilai UMK tersebut besarnya cukup re-

latif. Hanya saja, karena sebagian besar perusahaan di Kota Yogyakarta merupakan kategori menengah ke bawah maka dipastikan banyak yang

merasa keberatan.

"Kalau itu sudah keputusan, ya biar nanti bagaimana situasinya. Jika pengusaha sudah tidak mampu, pasti akan memilih PHK (Pemutusan Hubungan Kerja)," terangnya, Selasa (20/11).

Keputusan PHK, imbuh Djoko, merupakan jalan terakhir yang akan ditempuh pengusaha. Dicontohkannya pengusaha di bidang transportasi serta perminyakan dan gas dimana keuntungannya selalu mengikuti margin dari Pertamina. Jika marginnya tidak dinaikkan, maka keuntungan akan habis untuk membayar tenaga kerja. Dengan demikian, pengusaha akan gulung tikar kemudian mencari usaha lain di daerah yang memiliki UMK lebih rendah. "UMK yang terlalu tinggi juga akan berpengaruh pada investor," tambahnya.

Berdasar data dari Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans) Kota Yogyakarta, terdapat 1.227 perusahaan yang terdaftar di Kota Yogyakarta dengan total sekitar 35 ribu tenaga kerja. Sebagian besar memang merupakan perusahaan kelas menengah ke bawah. Oleh karena itu, pengusaha yang merasa keberatan dan belum mampu membayarkan sesuai UMK, diimbau mengajukan permohonan penangguhan.

Penangguhan tersebut disampaikan kepada Pemerintah DIY paling lambat 10 hari sebelum UMK diberlakukan. "UMK mulai berlaku per 1 Januari 2013. Sehingga, ajuan penangguhan paling lambat pada 20 Desember 2012," tandas Kepala Dinsosnakertrans Kota Yogyakarta, Muh Sarjono. **(M-6)-d**

DAFTAR LENGKAP UMK se-DIY			
Wilayah	UMK	KHL	
Kota Yogyakarta	Rp 1.065.247	KHL Rp 1.046.514	
Sieman	Rp 1.026.181	KHL Rp 1.024.439	
Bantul	Rp 993.484	KHL Rp 965.391	
Kulonprogo	Rp 954.339	KHL Rp 925.734	
Gunungkidul	Rp 947.114	KHL Rp 924.248	

Ket. UMK : Upah Minimum Kabupaten/Kota
 KHL : Kebutuhan Hidup Layak

Gratis : Arko

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 23 Oktober 2024
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
 NIP. 19690723 199603 1 005